



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 154/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT : Laki-laki, WNI, tempat/ tanggal lahir : Singaraja/12-11-1986, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Agama : Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

TERGUGAT : Perempuan, WNI, tempat/ tanggal lahir : Les/21-08-1991, Pekerjaan : Pegawai kontrak, Agama : Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja,

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor: 154/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 3 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama yang bernama Jro Mangku Made Merta pada tanggal 4 September 2014 di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-09102014-0011, tertanggal 19 Oktober 2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yang pertama bernama Gede Aswin Anggasta, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 18-08-2015, dan yang kedua bernama Kadek Arun Angga Wiguna, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 19-05-2017, yang semuanya diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak Awal agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan/ pertengkaran yang disebabkan masalah tergugat yang sering marah- marah karena masalah ekonomi, dimana Penggugat yang bekerja sebagai karyawan honorer yang sudah barang tentu tidak punya penghasilan cukup, dan tergugat juga tidak bisa mengatur kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walau Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat agar tidak selalu marah-marah, namun atas saran Penggugat Tersebut, sikap Tergugat tidak pernah berubah, dan pada tanggal 25 November 2019, Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa pertengkaran / percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, namun Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;
9. Bahwa untuk hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama yang bernama Gede Aswin Anggasta, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 18-08-2015 diasuh oleh penggugat, sedangkan anak kedua yang bernama Kadek Arun Angga Wiguna, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 19-05-2017 diasuh oleh Tergugat;

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama Jro Mangku Made Merta pada tanggal 4 September 2014 di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-09102014-0011, tertanggal 9 Oktober 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak pertama yang bernama Gede Aswin Anggasta, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 18-08-2015, diasuh oleh penggugat, dan anak kedua yang bernama Kadek Arun Angga Wiguna, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 19-05-2017, diasuh oleh Tergugat, akan tetapi bila Tergugat menikah lagi, maka pengasuhan anak harus diserahkan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan halaman putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat atau

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 April 2020 (terlampir dalam berkas perkara ini) upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan rujuk antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun proses Mediasi telah dinyatakan tidak berhasil oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun pada saat persidangan yang dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dengan agenda pembacaan surat gugatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam relaas panggilan kepada Tergugat yang telah dilakukan secara sah dan patut pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, dan dalam pemanggilan kepada Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan perkara perceraian Nomor 154/Pdt.G/2020/PN.Sgr, Jurusita/Jurusita Pengganti yang diperintahkan melakukan pemanggilan melalui e-Summons telah mengirimkan ke alamat email Penggugat sebagaimana laporan print out tanggal 15 April 2020, Tergugat hadir sedangkan Penggugat

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan meski demikian Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan untuk memanggil Penggugat sekali lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana relas panggilan (e-Summons) yang telah dikirim pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, Penggugat tidak juga hadir dan ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dan ketidakhadiran dari Penggugat tanpa ada alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana diatas untuk tahap pembacaan surat gugatan tanpa disertai alasan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan perceraian sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sudah sepatutnya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 154/Pdt.G/2020/PN. Sgr tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh kami **A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H. M.H.** dan **A.A. Ayu Mertadewi, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Gusti Ketut Alus**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Karang Anggayasa, S.H. M.H. A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.,

A.A. Ayu Mertadewi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti :

Gusti Ketut Alus

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 240.000,-
- PNBP	:	Rp. 20.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Sumpah</u>	:	<u>Rp. -,-</u>

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah

: Rp. 356.000 ,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)